



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BUOL

NOMOR : 186-04 / 03.14 / DP MD - P3A / 2019

TENTANG

PENETAPAN PENJABAT

**KEPALA DESA DOULAN KECAMATAN BOKAT
KABUPATEN BUOL**

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 57 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perlu menetapkan Keputusan Bupati Buol tentang penetapan pejabat Kepala Desa Doulan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 58 tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Memperhatikan : Surat Camat Bokat Nomor : 140/ 15.150 /Pem Tanggal, 19 Februari 2019 Tentang Usulan Nama Penjabat Kepala Desa Doulan Kecamatan Bokat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENJABAT KEPALA DESA DOULAN KECAMATAN BOKAT KABUPATEN BUOL

KESATU : Menetapkan Saudara :

Nama : **ALIMIN H. DATUKARAMA**

Nip : 19680915 201407 1 007

Jabatan : -

Disamping sebagai staf Kantor Camat Bokat juga melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa Doulan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol.

KEDUA : Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. melaksanakan wewenang dan kewajiban;
3. menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) Tahun.



KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

KELIMA : Apabila Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan maka penjabat Kepala Desa membuat laporan secara tertulis pada Camat tentang alasan - alasan tidak terlaksananya pemilihan dimaksud.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	
INSPEKTORAT	

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 28 Februari 2019


F. BUPATI BUOL

AMIRUDIN RAUF